

SKRIPSI

**Pembinaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Lokal Desa
Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau
Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pertanian**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



DISUSUN OLEH :

ROSY YANA

2174201016

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2026

BERITA ACARA SKRIPSI



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

BERITA ACARA UJIAN PENDADARAN SKRIPSI

Pada hari ini Kamis Tanggal, 27 Agustus 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	WAHYUNI SAFITRI, S.H.M.Hum	KETUA	
2.	Dr.TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H.M.Hum	SEKRETARIS	
3.	HJ. RUSTIANA, S.H.,M.H	ANGGOTA	

MEMUTUSKAN

NAMA : Rosy Yana
NPM : 21.111007.74201.016
JUDUL SKRIPSI : Pembinaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Lokal Desa Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TIDAK LULUS**
Dengan Predikat : **A.** Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 27 Agustus 2026

Mahasiswa Peserta Ujian

Rosy Yana

NPM: 21. 111007.74201.016

Ketua Tim Penguji

Wahyuni Safitri, S.H.M.Hum

NIP : 1965 0924 199201 2 008

SURAT PERNYATAAN ASLI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosy Yana

NPM : 2174201016

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan Judul : Pembinaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Lokal Desa Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian dan Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan Pembinaan terhadap masyarakat Lokal di Desa Tabalar Ulu adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik Sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG

TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas Akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSLUSIF.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 24 April 2026



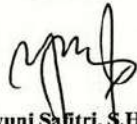
HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : ROSY YANA
NPM : 2174201016
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Pembinaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat
Lokal Desa Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar Oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Ditinjau dari
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang Pertanian

Menyetujui

Pembimbing I



Hj. Wahyuni Salitri, S.H., M.Hum
NIDN. 1124096501

Pembimbing II



Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum
NIDK. 8831460018

Mengetahui.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Haidi Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : ROSY YANA
NPM : 2174201016
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Pembinaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat
Lokal Desa Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar Oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Ditinjau dari
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang Pertanian

Menyetujui

Pembimbing I

Hi. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum
NIDN. 1124096501

Pembimbing II

Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum
NIDK. 8831460018

Mengetahui.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widyadharma Mahakam Samarinda

Abel Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

“Lebih baik tetap melangkah sambil menangis daripada tidak sama sekali

(Mazmur 126:5 dan 6)

*“Libatkan Tuhan dalam setiap urusanmu, maka yang tampak mustahil pun
bisa terwujud”*

(Amsal 16:3)

ABSTRAKSI

Nama : ROSY YANA
NPM : 2174201016
Judul Skripsi :Pembinaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Lokal Desa Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

Dosen Pembimbing : 1. Hj. Wayuni Safitri S.H.,M.Hum

2. Dr. Tumbur Ompu Sunggu S.H.,M.Hum

Pembinaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Lokal Desa Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dari Peraturan Pemerintahh Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. Penelitian ini melatarbelakangi masih rendahnya produktivitas dan kesejahteraan petani lokal di Desa Tabalar Ulu.Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan bentuk pembinaan menganalisis kendala,serta merumuskan strategi pembinaan usaha perkebunan kelapa sawit masyarakat lokal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. Lokasi Penelitian di Desa Tabalar Ulu, Kecamatan Tabalar. Informan meliputi, Petani sawit,Aparatur Desa Tabalar Ulu,dan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau.Strategi yang diperlukan adalah penguatan kelembagaan Kelompok Tani, Pendampingan berkelanjutan. Simpulan Penelitian ini adalah Pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau sudah berjalan namun belum optimal.

Kata Kunci :Pembinaan,Perkebunan kelapa sawit,Petani Lokal,Dinas Perkebunan.

ABSTRACT

Nama : ROSY YANA
NPM : 2174201016
Judul Skripsi :Pembinaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Lokal Desa Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

Dosen Pembimbing : 1. Hj. Wahyuni Safitri S.H.,M.Hum

2. Dr. Tumbur Ompu Sunggu S.H.,M.Hum

Development of Local Community Palm Oil Plantation Business in Tabalar Ulu Village, Tabalar District by the Regional Government of Berau Regency from Government Regulation Number 26 of 2021 concerning the Implementation of the Agricultural Sector. This research is based on the low productivity and welfare of local farmers in Tabalar Ulu Village, analyze obstacles, and formulate strategies for developing local community palm oil plantation businesses by the Regional Government of Berau Regency. Tabalar Ulu Village Apparatus, and the Berau Regency Plantation Service. The strategy needed is strengthening the institutionalization of Farmer Groups, sustainable mentoring. The conclusion of this research is that development by the Regional Government of Berau Regency has been running but has not been optimal.

Kata Kunci :Development, Oil Palm Plantations, Local Farmers, Plantation Service.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis penjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah , dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pembinaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Lokal Desa Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian” ini dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu untuk memenuhi tugas akademik pada program Sarjana Fakultas Hukum. Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, khususnya bagi Petani Lokal Kelapa Sawit.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak bantuan, bimbingan dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Kedua Orang Tua**, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya untuk penulis.
2. **Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.T.,M.Pd.**, selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. **Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H.,M.H.**,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

4. **Ibu Hj. Wahyuni Safitri S.H.,M.Hum.,** selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, petunjuk dan mengarahkan serta membimbing Penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.
5. **Bapak Dr. Tumbur Ompu Sunggu S.H.,M.Hum.,** selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, petunjuk dan mengarahkan serta membimbing Penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.
6. **Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum** yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan .
7. **Kepada Kakak Ira yuni, Mario dan adikku serta Teman Kost Sitorus** terimakasih karena sudah menemani, membantu dan memberi dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi pembaca dan berbagai pihak terkait.

Samarinda, 29 April 2026

ROSY YANA

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL SKRIPSI.....	i
BERITA ACARA SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN ASLI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	vii
ABSTRAKSI	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II	14
LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MASYARAKAT LOKAL DESA TABALAR ULU KECAMATAN TABALAR KABUPATEN BERAU	14
A. Landasan Teori	14
1. Teori Pemberdayaan Masyarakat.....	14
2. Konsep Pembinaan	19
3. Konsep Kelembagaan Petani	23
4. Konsep Pembinaan Usaha Perkebunan.....	27
B. Landasan Faktual.....	31
1. Rendahnya Produktivitas TBS akibat minimnya Penerapan Praktik Pertanian Baik (GAP) di Desa Tabalar Ulu	31
2. Kurangnya Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan di Desa Tabalar Ulu	33
3. Metode yang dilakukan oleh Pekebun Kelapa Sawit dalam Melakukan Penanaman Kelapa Sawit Swadaya/Mandiri	34

4. Bentuk Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Kelapa Sawit pada Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Mandiri	36
5. Keanggotaan Kelompok Tani dan Jumlah Anggota Yang Aktif di Desa Tabalar Ulu	37
BAB III.....	40
PEMBAHASAN PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MASYARAKAT LOKAL DESA TABALAR ULU OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BERAU	40
A. Pembinaan Usaha Perkebunan Kelapa sawit Masyarkat Lokal Desa Tabalar Ulu Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.....	40
B. Kendala Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Pekebun Kelapa Sawit di Desa Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau.....	44
BAB IV	48
PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	
Buku	
Peraturan Perundang-Undangan	
Jurnal	
Website	
LAMPIRAN	
1. Surat Keterangan Telah Meneliti	
2. Dokumentasi	
3. Daftar Riwayat Hidup	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional dan lokal. Salah satunya daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan kelapa sawit Desa Tabalar Ulu, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau. Usaha Perkebunan kelapa sawit di daerah ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga mempengaruhi aspek sosial dan lingkungan masyarakat lokal.

Pemerintah Kabupaten Berau memiliki peran penting dalam membina usaha sawit sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian terutama dalam pengembangan sumber daya manusia/masyarakat. Pengembangan sumber daya ini krusial untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih perlu dikaji bagaimana pemerintah membina usaha kelapa sawit dalam konteks pengembangan sumber daya manusia/masyarakat.

Terdapat banyak bentuk pembinaan yang dapat dilakukan di Desa Tabalar Ulu. Namun, sangat memerlukan pembinaan seperti memberikan pendidikan ke masyarakat yaitu pengembangan sumber daya manusia yang berfokus pada suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan serta menghadapi tantangan masa depan. Secara umum, Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak hanya terbatas pada pelatihan dan pendidikan formal, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat potensi individu dalam konteks organisasi dan masyarakat secara luas¹.

¹ Selji Salgangga Dkk, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Lamggam Pustaka, Kota Tasikmalaya 2025
hlm 3

Pengembangan sumber daya manusia merupakan proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja masyarakat agar dapat beradaptasi dengan perubahan organisasi maupun lingkungan eksternal. Pengembangan sumber daya manusia meliputi kegiatan pelatihan, pendidikan, pembinaan hingga pembentukan budaya belajar.²

Pengembangan Sumber Daya Manusia menitikberatkan pada aspek strategis dan pengembangan jangka panjang. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi dan potensi masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan ini bersifat proaktif dan berorientasi pada penciptaan nilai tambah bagi kelembagaan tani melalui pengembangan sumber daya manusia.³

Namun, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan maupun instansi pemerintah yang berwenang di bidang perkebunan masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial, ekonomi, serta tingkat kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh para pelaku usaha perkebunan.

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur, khususnya kondisi jalan dan sarana transportasi yang belum memadai. Infrastruktur yang kurang baik menyebabkan mobilitas penyuluh perkebunan dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat menjadi terhambat, terutama di daerah terpencil atau wilayah dengan akses yang sulit dijangkau. Selain itu, kondisi tersebut juga berdampak pada proses distribusi sarana produksi, seperti benih, pupuk, dan pestisida, serta pengangkutan hasil panen menuju tempat pengolahan atau pemasaran. Akibatnya, biaya operasional

² Eriady, *Pengadaan Pengembangan Sumber daya Manusia*, GET PRESS INDONESIA, Kota Tengah Padang 2025 hlm 5

³ *Ibid*, hlm 6

menjadi lebih tinggi, waktu distribusi menjadi lebih lama, dan kualitas hasil perkebunan berpotensi mengalami penurunan sehingga memengaruhi daya saing produk di pasar.

Tantangan berikutnya adalah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap komoditas tunggal, khususnya kelapa sawit. Ketergantungan terhadap satu jenis komoditas menyebabkan petani sangat rentan terhadap fluktuasi harga di pasar, perubahan permintaan global, maupun gangguan produksi akibat perubahan iklim, serangan hama, atau penyakit tanaman. Apabila harga kelapa sawit mengalami penurunan secara signifikan, pendapatan petani akan ikut menurun sehingga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan mereka⁴

Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan petani juga menjadi tantangan yang cukup serius. Masih banyak petani yang belum memahami penggunaan pupuk secara tepat, baik dari segi jenis, dosis, waktu, maupun metode aplikasinya. Penggunaan pupuk yang tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman dapat mengakibatkan pemborosan biaya produksi, menurunkan produktivitas tanaman, serta menyebabkan kerusakan kualitas tanah dalam jangka panjang. Di samping itu, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan juga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, mengganggu keseimbangan ekosistem, serta menurunkan kesuburan tanah apabila tidak diimbangi dengan penerapan praktik budidaya yang berkelanjutan.

Permasalahan lain yang sering dihadapi adalah masih terbatasnya akses petani terhadap informasi, teknologi, permodalan, dan pemasaran hasil perkebunan. Sebagian petani masih menggunakan metode budidaya secara konvensional karena kurang memperoleh informasi mengenai inovasi

⁴ *Ibid*, hlm 7-9

teknologi pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan juga menyebabkan petani mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha untuk meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usahanya.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan sektor perkebunan. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kompetensi, serta sikap profesional para pelaku usaha perkebunan sehingga mampu mengelola usaha secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, diharapkan produktivitas usaha perkebunan dapat meningkat sekaligus mampu menghadapi perkembangan teknologi dan dinamika pasar yang terus berubah.⁵

Pada dasarnya, pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui dua bentuk, yaitu pengembangan yang dilaksanakan di dalam organisasi dan pengembangan yang dilakukan secara langsung di lapangan. Pengembangan di dalam organisasi dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pendidikan formal, pelatihan, seminar, lokakarya, bimbingan teknis, serta program peningkatan kompetensi yang bertujuan memperkuat pengetahuan teoritis dan kemampuan manajerial peserta.⁶

Pengembangan di lapangan dilakukan melalui pendampingan langsung oleh penyuluh, demonstrasi cara budidaya yang baik, praktik penggunaan teknologi pertanian, studi lapangan, serta kegiatan pembelajaran berbasis pengalaman. Melalui kedua bentuk pengembangan tersebut, diharapkan pelaku usaha perkebunan mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan usaha sehari-hari sehingga produktivitas, kualitas hasil, serta kesejahteraan petani dapat terus meningkat.

Dengan demikian, keberhasilan pembinaan dan pengembangan sektor perkebunan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi yang tepat guna, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Sinergi antara pemerintah,

⁵ *Ibid*, hlm 9-10

⁶ <https://berapost.jawapos.com/amp/utama/2502030003/program-psr-di-berau-solusi-untuk-perkebunan-sawit-yang-lebih-produktif> diakses pada 22 Juli 2026, 10.25 wita

penyuluh, pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi faktor yang sangat penting dalam mewujudkan sektor perkebunan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Berikut status Perkebunan di setiap Kecamatan di Daerah Kabupaten Berau⁷

Nama Kecamatan	Status Lahan	Luas Lahan
Kecamatan Segah dan Gunung Tabur	Mayoritas Korporasi PBS dan Plasma	±45.000-55.000Ha
Kecamatan Sambaliung dan Teluk Bayur	Campuran swadaya dan PBS	± 25.000-30.000Ha
Kecamatan Talisayan, Biatan, dan Tabalar	Sentra Umum Perkebunan Rakyat dan Swadaya	± 20.000- 25.000Ha
Kecamatan Kelay, dan Batu Putih	Wilayah Ekspansi Baru PBS	± 15.000-20.000Ha

Tabel 1. Sebaran Luas Kelapa Sawit Kabupaten Berau.

(Data Pengembangan Sumber Daya Perkebunan 2021-2025-Kumpulan data- Satu Data)

Untuk saat ini belum tersedia data resmi terkait Luasan perkebunan swadaya sebelum dan sesudah pembinaan dikarenakan Pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menghitung luasan perkebunan kelapa sawit dikarenakan Pemerintah lebih mefokuskan ke perkebunan Plasma. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “ **Pembinaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Lokal Desa Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Ditinjau dari Peraturan**

⁷ <https://disbun.kaltimprov.go.id/artikel/kelapa-sawit> diakses pada 21 Juli 2026, 20.10 wita

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian’’

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pembinaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Lokal Desa Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian ?
2. Apa Kendala Pembinaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Lokal Desa Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pembinaan pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Berau terhadap masyarakat Lokal di Desa Tabalar Ulu Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.
- b. Untuk Mengetahui lebih dalam mengenai kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan perkebunan kelapa sawit di Desa Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai masukan kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi mengenai pembinaan pengembangan sumber daya manusia pada pekebun kelapa sawit

oleh pemerintah daerah Kabupaten Berau terhadap masyarakat lokal di Desa Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

- b. Sebagai masukan untuk mengidentifikasi serta mengatasi kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah kabupaten Berau dalam melakukan pembinaan pekebun yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu yuridis empiris,” Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.” Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini menguraikan penelitian hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer “Menurut Peter Mahmud Marzuki, objek kajian penelitian hukum empiris, meliputi :

- a. Efektivitas hukum.
- b. Kepatuhan terhadap hukum.
- c. Peranan lembaga atau instansi hukum di dalam penegakan hukum.
- d. Implementasi (pelaksanaan) peraturan hukum.
- e. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya.
- f. Pengaruh masalah sosial terhadap hukum.⁸

⁸ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020 hlm 80,

2. Sumber Data

Sumber data merupakan data yang menyangkut sumber-sumber penyediaan informasi yang mendukung dalam penelitian ini. Adapun sumber dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.

Data Primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Data Primer dalam penelitian ini adalah keterangan dari beberapa Instansi Pemerintah daerah dan masyarakat Pekebun Kelapa sawit.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer diperoleh. “Data Sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen dan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.” Data sekunder seperti buku-buku, literatur, jurnal, peraturan perundang-perundang, pendapat para pakar hukum, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa cara untuk memperoleh data serta penyelesaiannya yaitu :

d. Studi Lapangan

1) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sumber data utama yang relevan, menggunakan teknik wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait, Yaitu bersama Bapak Sovian Rody selaku pembinaan dan pengembangan sumber daya di Dinas Perkebuna Kabupaten Berau, dengan ibu Anggi Adi Setiawan Selaku Koordinator Badan penyuluhan Pertanian Lapangan di Kecamatan Tabalar, Bapak Devriansyah Selaku Kepala Desa Tabalar Ulu, Bapak Jhon Marjhono Selaku Ketua Kelompok Tani di Desa Tabalar Ulu serta Bapak Saulus edison, Ibu Siti Amalia, Bapak Erliansyah, Bapak Rudi Panggabean selaku Masyarakat Lokal Pekebun Kelapa Sawit di Kegiatan wawancara ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih mendalam dan akurat mengenai topik yang sedang diteliti.

2) Penentuan Populasi dan Sampling

Populasi adalah Sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian sedangkan Sampel adalah jumlah responden penelitian yang ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Populasi dan Sampling adalah sebagai berikut :

- a) Dinas Perkebunan, Sebanyak 1 orang
- b) Badan Penyuluh Pertanian, Sebanyak 1 orang
- c) Kelurahan Desa Tabalar, Sebanyak 1 orang
- d) Masyarakat Lokal Pekebun Kelapa Sawit 5 orang
- e. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik yang diangkat melalui studi kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur, catatan dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan digunakan sebagai bahan acuan dalam menyusun kerangka berpikir, memperkuat dasar teoritis, serta membandingkan hasil penelitian dengan teori maupun penelitian terdahulu yang relevan. Dengan demikian, studi kepustakaan berperan penting dalam memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti sehingga hasil penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan

f. Analisis Data

Pendekatan Kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Pada penelitian ini analisis kualitatif dengan cara menganalisis data yang bersumber dari studi lapangan dengan cara merangkai dan memahami data data yang telah dikelompok secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai suatu permasalahan atau keadaan yang diteliti. Pendekatan kualitatif tidak menitikberatkan pada pengukuran secara statistik, melainkan lebih berorientasi pada pemahaman terhadap makna, proses, serta hubungan antarfenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti berperan sebagai instrumen

utama dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Peneliti dituntut untuk mampu memahami kondisi lapangan secara objektif sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan fakta yang ditemukan.

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diarahkan untuk membongkar dan memahami secara mendalam dinamika pelaksanaan pembinaan usaha perkebunan yang dijalankan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Berau. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah secara komprehensif tidak hanya prosedur formal pembinaan, tetapi juga berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Serta merumuskan langkah-langkah strategis yang di tempuh oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Berau dan pemangku kepentingan terkait dalam mengoptimalkan kualitas pembinaan bagi masyarakat pekebun.

E. Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika agar dapat membantu mempermudah siapapun yang membaca penelitian ini untuk memperjelas tujuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang mengemukakan tentang alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MASYARAKAT LOKAL DESA TABALAR ULU KECAMATAN TABALAR OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BERAU

Bab ini merupakan bab yang menggunakan dasar-dasar teori yang diambil dari berbagai macam literatur, yang meliputi:

1. Landasan teori ini berisi teori dan konsep yang meliputi teori hukum Pembinaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
2. Landasan Faktual yang berisi tentang hasil wawancara dengan Narasumber dengan sub bab Pembinaan Perkebunan Kelapa Sawit, Strategi yang dilakukan untuk menjalankan dan memberikan pendampingan pembinaan di Desa Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar Oleh Pemerintah daerah Kabupaten Berau. Metode yang digunakan pekebun Kelapa Sawit dalam melakukan penanaman Kelapa sawit Area perkebunan. Upaya preventif dan Represif Pekebun kelapa sawit dalam menghadapi Pembinaan yang masih belum merata masyarakat rasakan .Luasan pekebun kelapa sawit yang dimiliki oleh masyarakat Lokal di Desa Tabalar sebelum dan sesudah dilakukan Pembinaan, bentuk dukungan pemerintah sekitar dalam meningkatkan mutu dan hasil produktivitas kelapa sawit.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang menjawab rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana Pembinaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Lokal Desa Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar Oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Berau Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian ?

2. Apa Kendala Pembinaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawiit Masyarakat Lokal Desa Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tersebut ?

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dan saran terhadap isi penulisan ini yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MASYARAKAT LOKAL DESA TABALAR ULU KECAMATAN TABALAR KABUPATEN BERAU

A. Landasan Teori

1. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak. Bagi masyarakat yang kurang mampu, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara dan ketidakberdayaan dalam hubungannya dengan negara dan pasar.⁹ Karena kondisi ada berbagai bentuk partisipasi yaitu secara langsung dengan perwakilan (yaitu melalui pemilihan mereka terhadap mereka yang mencalonkan diri untuk menjadi wakil mereka).¹⁰

Teori pemberdayaan masyarakat berkembang dari berbagai disiplin, ilmu, termasuk sosiologi, psikologi, dan ilmu politik. Teori partisipasi, sebuah konsep dasar dalam pemberdayaan masyarakat, menyoroti pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Teori ini menekankan bahwa partisipasi tidak hanya melibatkan keterlibatan tetapi juga kontribusi masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas inisiatif pembinaan.¹¹

Pemberdayaan keluarga dan masyarakat juga dapat dipandang sebagai strategi fundamental yang melibatkan proses pemberian informasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat dalam mengelola berbagai aspek kehidupan.

Dalam konteks ini, Pemberdayaan tidak hanya berfokus pada pemberian informasi tetapi juga melibatkan proses evaluasi yang sistematis untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh masyarakat.

Dalam keseluruhan konteks pemberdayaan masyarakat, terdapat pola yang jelas bahwa pemberdayaan tidak hanya bersifat top-down, tetapi

⁹ Henny Warsillah, Dede Wardiat, *Pengembangan sosial di wilayah Perbatasan* YAYASAN PUSTAKA OBOR INDONESIA Jakarta 2017 hlm 114

¹⁰ *Ibid*, Hlm 116

¹¹ Bayu Adi Laksono, *Pemberdayaan Masyarakat* CV Bayfa Cendekia Indonesia Kota Madiun 2024 hlm 1

juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri, Melalui berbagai program dan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, tujuan utamanya adalah memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola kehidupan mereka sendiri dengan lebih baik. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat bukan hanya sekedar konsep, tetapi juga merupakan implementasi nyata dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat.¹²

Dalam keseluruhan konteks pemberdayaan masyarakat, terdapat pola yang jelas bahwa pemberdayaan tidak hanya bersifat individualistik, tetapi juga melibatkan aspek kolektif dan partisipasi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Melalui berbagai program pemberdayaan yang melibatkan pemahaman hak-hak dasar, akses sumber daya, pengembangan keterampilan dan partisipasi aktif dalam kehidupan mereka lebih baik.¹³

Pengertian teori Pemberdayaan usaha perkebunan menurut dari beberapa pandangan para ahli yaitu :

1. Achmad berpendapat Pemberdayaan masyarakat dapat mencakup strategi, peningkatan kualitas serta program-program meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat.
2. Krishermawan berpendapat Teori Pemberdayaan membahas strategis pengembangan kompetensi bagi karyawan dalam konteks pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa di era globalisasi saat ini, evaluasi dinamika sosial, ekonomi dan teknologi yang cepat terus berkembang.¹⁴

Pemberdayaan masyarakat di era modern menghadapi berbagai tantangan salah satunya adalah ketimpangan akses terhadap sumber daya dan informasi dapat menghambat upaya pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan potensi energi secara merata.

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi efektif adalah merupakan *sense* yang dimiliki oleh masyarakat yang

¹² *Ibid*, Hlm 2

¹³ *Ibid*, Hlm 3

¹⁴ *Ibid*, hlm 10

diharapkan dapat diintervensi masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembinaan.¹⁵

Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/ daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal.

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah gagasan yang merangkum dimensi ganda; sebagai proses pemberdayaan mencakup serangkaian kegiatan sistematis dan terencana untuk meningkatkan kemampuan atau keberdayaan kelompok lemah agar mereka mampu keluar dari jeritan ketidakberdayaan ekonomi, sosial, dan politik. Sementara sebagai tujuan pemberdayaan mengarah pada terbentuknya masyarakat yang mandiri. Memiliki pilihan-pilihan alternatif yang luas dalam hidup serta memiliki daya tawar yang kuat dalam menentukan masa depan komunitas mereka sendiri.¹⁶

Untuk mengukur keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat, diperlukan indikator yang valid, reliabel, dan mencakup aspek kuantitatif maupun kualitatif. Evaluasi tidak boleh hanya berfokus pada luaran fisik seperti jumlah yang dibayarkan atau nominal dana yang disalurkan melainkan harus menelisik dampak jangka panjang.

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri meski jatuh diupayakan agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status kemandirian, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian

¹⁵Panji Santosa, *Buku ajar Teori-teori Pemerintahan*, CV. Mega Press Nusantara, Jawa Barat 2022 hlm 224

¹⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, UI Press Jakarta 2007 hlm 11

tersebut dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.¹⁷

Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-Tahap yang harus dilalui tersebut akan meliputi:

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar diri dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembinaan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembinaan.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat seringkali menghadapi berbagai tantangan konseptual dan operasional. Banyak program pemberdayaan gagal karena dirancang tanpa landasan teoritis yang kokoh, sehingga kehilangan arah dan menjadi sekadar proyek seremonial jangka pendek. Oleh karena itu, ini bertujuan untuk mengulas secara komprehensif akar teoritis pemberdayaan masyarakat, memetakan dialektika antara dimensi priologis dan struktural, serta menawarkan model implementasi praktis yang adaptif dan berkelanjutan.¹⁸

Salah satu kontribusi penting dalam teori pemberdayaan ekonomi makro-lokal berkorelasi erat dengan partisipasi aktif dalam organisasi

¹⁷ *Ibid*, Hlm 225

¹⁸ Totok mardikanto, *Konsep-konsep Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Jurnal Penyuluhan 8, No 1 2012 hlm 55

komunitas. Dimana individu memperoleh kontrol psikologis atas kehidupan mereka sendiri.¹⁹

Teori Pemberdayaan masyarakat lahir sebagai respon interdisipliner yang menggabungkan sosiologi, ekonomi rakyat, sosiologi, dan ilmu politik. Teori ini berargumen bahwa kemiskinan dan keterbelakangan bukan semata karena kemalasan individual atau ketiadaan modal keuangan, melainkan akibat dari struktur sosial yang menindas dan membatasi ruang gerak.

Pemberdayaan dapat dipandang dari dua perspektif yang saling melengkapi sebagai proses dan sebagai tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, dalam ranah ekonomi pembangunan harus diukur dari peluasan kebebasan nyata yang dinikmati oleh manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka hargai,²⁰

Dalam praktiknya, Pemberdayaan masyarakat kerap kali membentur berbagai tantangan. Sementara itu, hambatan eksternal meliputi adanya intervensi kepentingan politik praksi elit lokal yang berusaha mengkooptasi gerakan masyarakat demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Proses evaluasi itu sendiri harus bersifat partisipatif artinya, masyarakat bukan dinilai oleh pihak luar sebagai objek riset, melainkan masyarakat itu sendirilah yang bersama-sama fasilitator merumuskan kriteria keberhasilan mereka, melakukan refleksi kritis atau pencapaian yang diraih, dan menentukan langkah perbaikan mandiri.

¹⁹ Edi suharto, *Pemberdayaan Masyarakat melalui kebijakan sosial berbasis komunitas*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 11, No 3 2010 hlm 90

²⁰ *Ibid*, hlm 92

2. Konsep Pembinaan

Berdasarkan penjelasan Pasal 96 ayat (1) Undang-undang 39 Tahun 2014 tentang perkebunan ialah menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha perkebunan. Pembinaan ini mencakup segala bantuan upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar pelaku usaha perkebunan, baik skala kecil maupun besar, dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan, produktif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Konsep Pembinaan Usaha Perkebunan merupakan kewajiban pemerintah agar kegiatan pendampingan teknis semata tetapi juga mencakup upaya pengaturan, pengawasan serta pemberdayaan pelaku usaha perkebunan agar mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Konsep Pembinaan usaha perkebunan yaitu melaksanakan pengembangan perkebunan menggunakan perkebunan Besar Milik Negara maupun milik swasta sebagai inti yang membantu dan membimbing Perkebunan Rakyat disekitar wilayah plasma kemitraan maupun swadaya yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.²¹

Pembinaan terhadap usaha perkebunan dilakukan dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis yang memadukan keterkaitan berbagai subsistem dimulai dari penyedia sarana produksi, subsistem produksi, subsistem pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta subsistem jasa penunjang lainnya untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha perkebunan.²²

Sektor swasta dan asosiasi pembinaan juga dituntut aktif mengambil peran sebagai katalisator pembinaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang berdampak nyata. Sinergi lintas sektor yang harmonis ini akan menciptakan jaring pengaman yang kokoh bagi industri dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas global.

²¹ Gunanegara, *Hukum Perkebunan: Sejarah dan Latar Belakangnya*, PT. Adhi Sarana Nusantara, Jakarta 2019 Hlm 71

²² Teguh Prasetyo, *Hukum dan Undang-undang perkebunan*, Nusa Media. Bandung 2017 Hlm 93

Mekanisme ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain yaitu pembinaan budidaya, pembinaan manajerial, serta pembinaan sosial dan kelembagaan. Pembinaan teknis diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pekebun dalam hal penggunaan bibit unggul pengelolaan tanah, pemupukan serta pengendalian hama dan penyakit tanaman.

Dalam model kolaboratif ini, Pembinaan difokuskan pada institusionalisasi kapasitas kelompok, artinya pembina membantu masyarakat membangun sistem aturan main organisasi.

Pembinaan harus diposisikan sebagai ruang kolaboratif yang menjembatani modernitas digital dengan kearifan lokal. Hanya melalui model pembinaan yang adaptif, partisipatif dan melembaga inilah visi pembangunan desa mandiri di Indonesia dapat bertransformasi dari sekedar slogan regulasi menjadi realitas sosiologis yang berkelanjutan.²³

Pembinaan masyarakat di Indonesia pada era kontemporer pasca 2015 menuntut fleksibel metode dan kedalaman literasi teknologi dari para pembina. Pembinaan tidak lagi cukup hanya dengan menyelenggarakan penyuluhan konvensional satu arah.²⁴

Sementara pembinaan manajerial lebih menekankan pada kemampuan perencanaan, pengelolaan serta strategi pemasaran hasil perkebunan. Adapun pembinaan sosial dan kelembagaan menekankan pentingnya pemberdayaan

²³ Gunawan, *pemberdayaan Ekonomi kreatif berbasis literasi digital pada masyarakat pedesaan*. Jurnal Ilmu komunikasi dan pemberdayaan masyarakat 5 No.2 2022 hlm 201

²⁴ Budiman arief, *Digitalisasi Desa tantangan baru pembinaan kapasitas masyarakat*, Jurnal Administrasi publik 16 No 2 2015 hlm 45

masyarakat, penguatan kelompok tani, serta pembentukan kemitraan yang adil antara pekebun rakyat dengan perusahaan besar.²⁵

Dasar hukum pembinaan usaha perkebunan juga diatur dalam pasal 67 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 bahwa Pembinaan Teknis yang dimaksud adalah salah satunya Yaitu, Pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha perkebunan. Kelapa sawit meliputi peningkatan kemampuan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan petani, peningkatan akses terhadap teknologi dan pembiayaan, serta peningkatan kemampuan dalam usaha perkebunan yang berkelanjutan.

Pembinaan perkebunan harus dilakukan dengan satu usaha pokok yang terdiri dari intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi. Usaha usaha pokok tersebut ditunjang dengan usaha penyempurnaan penyuluhan, pendidikan, pengembangan dan pemilihan teknologi tepat guna, baik teknologi pra panen maupun teknologi pasca panen untuk disebarkan kepada seluruh masyarakat tani, agar dapat lebih diarahkan kepada terciptanya asas pemerataan. Disamping tetap mengusahakan terselenggaranya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dalam keterbatasan dana pembangunan yang tersedia, keharusan ditingkatkan berusaha sedemikian rupa sehingga dapat diwujudkan kegairahan dan peran serta dunia swasta dalam pembangunan bidang perkebunan kelapa sawit²⁶

Dengan demikian, pembinaan usaha perkebunan memiliki dua dimensi penting, yakni dimensi **praktis** dan **yuridis**. Secara praktis, Pembinaan bertujuan meningkatkan kualitas usaha perkebunan melalui pendampingan, pelatihan dan kemitraan yang berkelanjutan. Sedangkan secara yuridis, pembinaan menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan

²⁵ Herda Sabriyah Dara, *Konsep Perkebunan Kelapa sawit berkelanjutan*, Jurnal Tekno Global 2016 Hlm 34

²⁶ *Ibid*, Hlm 35

bahwa pengelolaan sumber daya perkebunan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kemakmuran rakyat.

Pembinaan usaha perkebunan harus dilaksanakan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar sektor perkebunan dapat menjadi pilar pembangunan nasional yang berkelanjutan.²⁷

Pengembangan pembangunan dan pembinaan perkebunan masyarakat lokal yang sesuai dengan kebijakan umum bahwa perkebunan rakyat harus menjadi tulang punggung di Indonesia dalam rangka mewujudkan watak masyarakat. Pengembangan perkebunan ditata secara mendasar dan utuh.

Pengertian Konsep Pembinaan usaha menurut dari beberapa pandangan para ahli yaitu ;

- a. Menurut Sajogyo, Pembinaan Usaha Perkebunan merupakan memberikan pengaruh berbagai sendi kehidupan di beberapa masyarakat, dari sosial, ekonomi, politik dan lingkungan. Bagi beberapa pihak pembangunan lewat perkebunan adalah pembangunan untuk kemakmuran masyarakat pekebun kelapa sawit.
- b. Menurut Suryo, Pembinaan perkebunan merupakan perkembangan perkebunan di negara berkembang dan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kolonialisme dan modernisasi.²⁸

Pembinaan perkebunan Kelapa Sawit merupakan upaya strategis untuk meningkatkan produktivitas, mutu hasil, serta keberlanjutan tata kelola kebun. Konsep Pembinaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia bertumpu

²⁷ *Ibid*, Hlm 38

²⁸ Diah Puspita, *Undang-undang Perkebunan*, EduGorilla Prep Expert, Jakarta 2024 Hlm 10

pada tiga pilar utama yaitu, Aspek Kelembagaan dan kemitraan, serta aspek keberlanjutan²⁹

Keberhasilan pembinaan dalam skala nasional tidak dapat di capai secara parsial melainkan membutuhkan komitmen sinergis dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah daerah memegang peranan krusial dalam menyediakan regulasi pendukung, kemudahan perizinan surat tanda daftar budidaya, serta penyediaan tenaga penyuluh pertanian lapangan.

Aspek Budidaya dilapangan ditujukan untuk mengoptimalkan potensi genetikananaman guna mencapai produktivitas Tandan Buah Segar.

Fokus pembinaan teknis berbasis pustaka kelapa sawit mencakup:

- a. Validitas bahan tanam (Bibit) ; memberikan pembekalan bagi pekebun mengenai resiko penggunaan bibit palsu/asalan. Penggunaan bibit tersertifikasi merupakan fondasi investasi jangka panjang
- b. Manajemen Nutrisi Terpadu (Pemupukan) ; Penerapan pemupukan yang berbasis pada kaidah ilmiah(Tepat dosis,Jenis,Waktu, dan Cara). Aspek ini memerlukan Pembinaan berkala agar aplikasi pupuk dikebun didasarkan pada rekomendasi analisis daun dan kondisi tanah setempat guna menghindari pemborosan biaya produksi.
- c. Proteksi Tanaman dan Pengendalian OPT ; Mengalihkan pendekatan konvensional (kimiaawi) menuju Pengendalian Hama Terpadu. Penerapan diantaranya mencakup pelestarian musuh alam ulat pemakan daun Kelapa Sawit.³⁰

3. Konsep Kelembagaan Petani

Kelembagaan Petani merupakan kelompok sosial yang sengaja dibentuk, memiliki anggota untuk mencapai tujuan tertentu,aturan dinyatakan tegas,contohnya Kelompok tani, Gapoktan, Koperasi, dan Asosiasi Petani.³¹

²⁹ W. Darmosakoro,dkk., *Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan*, Bogor , IPB Press ,2018 hlm 57

³⁰ Pusat Penelitian Kelapa Sawit, *Pintar kelapa sawit, panduan agronomis, budidaya tanaman dan proteksi tanaman sawit .*, Medan ,PPKS press 2019 hlm 45

³¹ Hendri D, Hahury, *Ekonomi Kelembagaan Dinamika Ekonomi berbasis sumber daya lokal*, CV. BUDI UTAMA 2021 Hlm 12

Pembentukan lembaga tani kini lebih bertujuan untuk memudahkan tugas pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya produksi antarpetani, sehingga petani lebih terkoordinasi. Lembaga tani pada awalnya dibentuk dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, namun kemudian dimodifikasi agar sesuai dengan luas lahan pertanian. Kedua pendekatan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pengelompokan petani berdasarkan lahan pertanian dapat memfasilitasi alokasi sumber daya namun memiliki kelemahan yaitu upaya untuk menjamin ketangkasan kelompok tani sangat penting dan seringkali mengganggu kelancaran fungsi fasilitas produksi. Hal ini disebabkan petani yang dikelompokkan berdasarkan luas lahan tidak selalu saling mengenal³²

a. Model Kelembagaan Tani

Model kelembagaan tani adalah kerangka kerja atau struktur organisasi yang mengatur interaksi dan aktivitas yang terkait dengan sektor pertanian. Model ini dirancang untuk mencapai efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan dalam pertanian.³³

1) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

Gapoktan merupakan kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung menjadi satu dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Kelembagaan tani bertumbuh dan berkembang untuk memenuhi kelayakan usaha skala ekonomi dan efisiensi usaha yang berfungsi sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi, unit usaha di bidang pemasaran dan unit usaha keuangan mikro (simpan pinjam).

Dalam pengembangannya, Gapoktan juga memberikan pelayanan, informasi teknologi, dan permodalan kepada anggota serta menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha dengan pihak lain. Penggabungan

³² Vierda Dwi Aprilia, *Model Kelembagaan Petani Muda*, Pustaka Rumah Cinta, Jawa Tengah 2023 Hlm 30

³³ *Ibid*, Hlm 33

kelompok tani kedalam Gapoktan diharapkan menjadi kelembagaan tani yang mandiri dan kuat serta memiliki daya saing.³⁴

2) Karakteristik Gapoktan

Gabungan kelompok tani yang mampu bersaing dan bergerak secara mandiri, yaitu :

- a. Adanya norma atau aturan tertulis yang disepakati dan ditaati bersama.
- b. Melaksanakan rapat pertemuan secara berkala dan berkelanjutan, termasuk rapat komite dan rapat anggota.
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja kelompok tani (gapoktan) sesuai kesepakatan dan melakukan evaluasi secara partisipasi.
- d. Memfasilitasi kegiatan usaha bersama dari sektor hulu hingga sektor hilir
- e. Memberikan pelayanan informasi dan teknologi kepada petani anggota kelompok tani dan petani lainnya.

3) Fungsi Gapoktan

Gapoktan berperan sebagai penyedia layanan bagi semua anggotanya untuk memenuhi keperluan mereka dalam hal sarana produksi seperti pupuk, benih bersertifikat, pestisida, peralatan mesin pertanian serta dukungan keuangan untuk usaha tani yang bisa diperoleh melalui kredit/usaha sendiri petani atau dari hasil usaha sebelumnya.

³⁴ *Ibid*, Hlm 35

Gapoktan juga memiliki fungsi yang bertugas memenuhi keperluan anggota dan permintaan pasar, sehingga mampu menjamin jumlah mutu, serta kelangsungan produksi yang konsisten.

Penerapan kelembagaan petani yang berbadan hukum membawa keuntungan ekonomi yang nyata dalam perbaikan tata niaga perkebunan kelapa sawit. Melalui kelembagaan tunggal yang terorganisir, petani memiliki legalitas formal untuk melakukan negosiasi kontrak secara langsung dengan manajemen Pabrik Kelapa Sawit terkait kuota pasokan buah dan jaminan mutu pengiriman. Sehingga kemandirian ekonomi terjaga dan ketergantungan pada jaringan tengkulak dapat diputuskan secara struktural³⁵.

Lebih lanjut, Lembaga pekebun mandiri mampu memastikan seluruh transaksi penjualan buah didasarkan pada jaminan transparansi harga TBS resmi dari Dinas Perkebunan Provinsi serta mempermudah akses penyaluran program bantuan sarana-prasarana, subsidi pupuk, maupun program pendanaan Peremajaan Sawit Rakyat.³⁶

Keberadaan kelembagaan petani yang berbadan hukum juga berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian ekonomi petani. Sebelum terbentuknya kelembagaan yang kuat, sebagian besar petani masih bergantung pada tengkulak atau pedagang perantara dalam memasarkan hasil panennya. Ketergantungan tersebut sering kali menyebabkan petani berada pada posisi yang lemah dalam menentukan harga jual, sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi kurang optimal. Dengan adanya kelembagaan yang mampu melakukan pemasaran secara kolektif dan menjalin kemitraan langsung dengan perusahaan pengolahan, rantai distribusi hasil perkebunan menjadi lebih singkat. Hal ini

³⁵ M. Badrun, *Strategi Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Perkebunan Rakyat*, Jakarta, Penerbit Direktorat Jenderal Perkebunan, 2021, hlm 83

³⁶ *Ibid*, Hlm 88

memberikan kesempatan kepada petani untuk memperoleh harga jual yang lebih kompetitif, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

Selain meningkatkan posisi tawar petani, kelembagaan pekebun mandiri juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan tata niaga perkebunan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Seluruh transaksi penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dilakukan berdasarkan harga resmi yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi sesuai dengan mekanisme penetapan harga yang berlaku. Penerapan harga resmi tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi petani agar memperoleh harga yang adil sesuai dengan kualitas hasil panennya. Transparansi dalam penetapan harga juga mengurangi potensi terjadinya penyimpangan, manipulasi harga, maupun praktik perdagangan yang merugikan petani, sehingga tercipta hubungan usaha yang lebih sehat antara petani dan perusahaan.³⁷

4. Konsep Pembinaan Usaha Perkebunan

Berdasarkan Penjelasan pasal 96 ayat (1) **Undang-undang 39 Tahun 2014 tentang perkebunan** ialah menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha perkebunan.

Pembinaan ini mencakup segala bentuk upaya dilakukan oleh pemerintah agar pelaku usaha perkebunan baik skala kecil maupun besar dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan, berkeadilan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tetapi juga mencakup upaya pengaturan, pengawasan serta pemberdayaan pelaku usaha perkebunan agar mampu meningkatkan produktivitas.

³⁷ *Ibid*, hlm 89

Konsep Pembinaan Usaha Perkebunan yaitu melaksanakan pengembangan perkebunan menggunakan perkebunan besar milik negara maupun milik swasta sebagai inti yang membanu dan membimbing perkebunan rakyat disekitar wilayah plasma kemitraan maupun swadaya yang saling menguntungkan, utuh, dan berkesinambungan³⁸

Berdasarkan amanat dari pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dipertegasakan pada tingkat daerah melalui Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Berau Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Pekebun Kelapa Sawit menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi Perkebunan berkewajiban melakukan Pembinaan terhadap kelembagaan pekebun dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 67 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

Pembinaan usaha perkebunan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar sektor perkebunan dapat menjadi pilar pembangunan nasional yang berkelanjutan.³⁹

Pengembangan pembangunan dan pembinaan perkebunan masyarakat lokal yang sesuai dengan kebijakan umum bahwa perkebunan rakyat mandiri harus menjadi tulang punggung pembangunan perkebunan nasional melalui peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan nilai tambah hasil perkebunan. Oleh

³⁸ Gunanegara, *Op Cit* Hlm 73

³⁹ Gunanegara, *Op Cit* Hlm 74

karena itu, pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan akan mendorong terwujudnya masyarakat perkebunan yang mandiri, profesional, berdaya saing, dan sejahtera, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dengan adanya pembinaan yang efektif, sektor perkebunan tidak hanya berfungsi sebagai penghasil komoditas ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, serta pendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, pembinaan masyarakat perkebunan perlu dilakukan secara terpadu melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, serta masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Sinergi tersebut diperlukan agar setiap program pembinaan dapat berjalan secara efektif dan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh petani, seperti rendahnya produktivitas, keterbatasan akses terhadap permodalan, lemahnya kelembagaan petani, serta terbatasnya penguasaan teknologi dan informasi. Dengan adanya kerja sama yang baik antarpemangku kepentingan, diharapkan setiap kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat perkebunan.⁴⁰

Pembinaan yang berkelanjutan juga harus diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan secara berkala. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi petani dalam mengelola usaha perkebunan secara profesional. Selain penguasaan teknik budidaya yang baik, petani juga perlu dibekali kemampuan dalam mengelola keuangan usaha, melakukan pencatatan administrasi, menerapkan teknologi pertanian modern, serta memahami

⁴⁰ Gunanegara, Op.Cit, hlm 76

strategi pemasaran hasil perkebunan agar mampu bersaing di pasar regional maupun internasional.

Di samping peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan petani juga menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan perkebunan. Kelembagaan yang kuat akan meningkatkan posisi tawar petani dalam memperoleh sarana produksi, akses pembiayaan, informasi pasar, serta menjalin kemitraan dengan perusahaan maupun lembaga keuangan. Melalui kelembagaan yang profesional, petani dapat melakukan pengelolaan usaha secara kolektif sehingga tercipta efisiensi biaya produksi, peningkatan produktivitas, serta pemerataan manfaat ekonomi bagi seluruh anggota kelompok.

Pengembangan perkebunan masyarakat juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Praktik budidaya yang ramah lingkungan perlu diterapkan melalui penggunaan pupuk secara bijaksana, pengelolaan limbah perkebunan, konservasi tanah dan air, serta pemanfaatan teknologi yang mendukung kelestarian sumber daya alam. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting agar kegiatan perkebunan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi pada masa sekarang, tetapi juga mampu menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi yang akan datang.⁴¹

Selain itu, pemerintah perlu memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti pembangunan jalan produksi, jembatan, irigasi, sarana transportasi, serta fasilitas pemasaran hasil perkebunan. Infrastruktur yang baik akan memperlancar distribusi sarana produksi maupun hasil panen sehingga biaya produksi dapat ditekan dan daya saing komoditas perkebunan semakin meningkat. Dukungan tersebut juga perlu diimbangi dengan kemudahan akses terhadap pembiayaan,

⁴¹ Gunanegara, Op.Cit hlm 79

asuransi pertanian, serta pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan pemasaran hasil perkebunan.

B. Landasan Faktual

1. Rendahnya Produktivitas TBS akibat minimnya Penerapan Praktik Pertanian Baik (GAP) di Desa Tabalar Ulu

Adapun berdasarkan hasil wawancara terkait Rendahnya Produktivitas TBS akibat minimnya penerapan Praktik Pertanian Baik di Desa Tabalar Ulu yang telah dilakukan oleh penulis, pada Juma't 10 Mei 2026 dengan Ibu Siti Amalia, Sdr Saulus Edison, Bapak Rudi Panggabean, Sdr Erliasnyah, dan Bapak Jhon yang bertempat langsung di Rumah masing-masing sebagai Masyarakat lokal di Desa Tabalar Ulu sebagai berikut.

Adapun wawancara dengan Ibu Siti Amalia sebagai masyarakat yang memiliki hasil panen rendahnya “ Mengenai mengapa hasil Kelapa Sawit di Desa Tabalar Ulu tergolong rendah dibandingkan dengan perkebunan milik perusahaan adalah akibat dalam pemilihan bibit di awal. Ketika di Desa Tabalar Ulu beramai-ramai menanam sawit di Desa Tabalar Ulu saat itu juga akses masyarakat untuk mendapatkan bibit bersertifikat sangat terbatas, Akibatnya masyarakat banyak membeli bibit asalan. Setelah masuk di fase produktif barulah kami merasakan dampaknya. Setelah itu, untuk menghasilkan TBS yang berat, tanah harus terus diberi suplai nutrisi seperti pupuk yang seimbang. Namun yang menjadi dilema terbesar Pekebun Kelapa sawit di Desa Tabalar Ulu terjadi karena harga pupuk nonsubsidi dipasaran harganya terlampaui tinggi sedangkan untuk pupuk bersubsidi dari pemerintah sangat terbatas dan seringkali tidak tepat saat waktu distribusinya. Serta juga kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah terkait kondisi rill kebun masyarakat. Untuk penyuluhan atau pembinaan juga dilakukan baru 2x untuk yang saya rasakan di dipertengahan Tahun dan terakhir di Tahun 2024, Kegiatan Pelatihan Budidaya, Hama dan Penyakit Tanaman dan Sosialisasi tentang perkebunan Kelapa Sawit Mandiri guna meningkatkan ekonomi masyarakat.⁴²

Adapun wawancara dengan Sdr Saulus Edison “ Untuk kegiatan Penyuluhan/Pembinaan ke Desa Tabalar Ulu sebenarnya ada hanya saja

⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Siti Amalia selaku Masyarakat Lokal Pekebun Kelapa Sawit pada tanggal 10 Mei 2026

kadang-kadang tapi itu saja, Jalurnya lewat Kelompok Tani. Masalahnya kelompok tani di tempat kita ini sepenuhnya aktif dan juga yang dapat bantuan hanya orang itu-itu saja, yang dekat dengan pengurusnya. Petani mandiri seperti saya yang punya lahan 1-2 hektare seringkali tidak dapat.. Waktu Tahun yang lalu ada pembinaan dari Dinas Perkebunan terkait Pelatihan Perkebunan Kelapa Sawit dalam rangka Tanaman pangan dan peningkatan ekonomi . waktu penyuluhan membahas tentang cara Pemupukan melingkar dan juga pelatihan Budidaya, Hama dan Penyakit Tanaman dan itu dijelaskan tapi Penyuluhan waktu itu saja saya sebagai masyarakat yang ikut kemarin, Penyuluhan seperti itu yang sebenarnya kami mau karena Penyuluhannya turun langsung kekebun daripada Penyuluhan yang membahas tentang Budidaya, Hama dan Penyakit tanaman yang dimana pembahasan di layar depan namun pembinaan tersebut sepertinya terakhir yang saya rasakan dan di Tahun 2026 belum ada pembinaan lagi.⁴³

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rudi Panggabean terkait akibat rendahnya hasil produktivitas TBS “masyarakat Desa Tabalar ulu sebenarnya ingin meningkatkan hasil panen, tetapi pengetahuan kami soal praktik pertanian yang baik masih sangat terbatas karena sosialisasi dari Dinas Perkebunan sudah tidak rutin dilakukan sehingga kami terpaksa mengelola perkebunan kelapasawit seadanya dan berdasarkan pengalaman turun temurun seperti halnya teknik pengaplikasian pupuk maupun perawatan kebun kebanyakan menggunakan cara salah.⁴⁴

Berdasarkan wawancara dengan Sdr Erliansyah menjelaskan alasan Produktivitas Perkebunan kelapa sawitnya menurun dikarenakan “ Rata-rata pekebun kelapa sawit di Desa Tabalar Ulu adalah Pekebun mandiri.karena kurangnya pemahaman tentang pemupukan yang efisiensi tanpa adanya pendampingan berkala dari Pemerintah Daerah akibatnya masyarakat asalan dalam mengelola kebun mereka. Oleh karena itu masyarakat di Desa Tabalar Ulu berharap agar Dinas Perkebunan tidak lepas tangan dan turun secara rutin untuk pembinaan.⁴⁵

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jhon Marjono sebagai Ketua Kelonpok Tani Desa Tabalar Ulu” berharap mendapatkan perhatian dalam hal pembinaan atau penyuluhan agar dilakukan satu atau setiap enam

⁴³ Hasil wawancara dengan Sdr Saulus Edison selaku Masyarakat Lokal Pekebun Kelapa Sawit pada tanggal 10 Mei 2026

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Rudi Panggabean selaku Masyarakat Lokal Pekebun Kelapa Sawit Pada Tanggal 10 Mei 2026

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Sdr Erliannsyah selaku Masyarakat Lokal Pekebun Kelapa Sawit pada tanggal 10 Mei 2026

bulan dalam setahun agar ada tindak lanjutnya. Karena jika kami dibimbing secara rutin kami yakin produktivitas sawit kami meningkat.⁴⁶

2. Kurangnya Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan di Desa Tabalar Ulu

Adapun berdasarkan hasil wawancara terkait Kurangnya Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan di Desa Tabalar Ulu yang telah dilakukan oleh penulis dengan Ibu Siti Amalia, Sdr Saulus Edison, Bapak Rudi Panggabean, Sdr Erliasnyah, dan Bapak Jhon yang bertempat langsung di Rumah masing-masing sebagai Masyarakat lokal di Desa tabalar Ulu sebagai berikut. 9 juli 2026

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Siti Amalia terkait kurangnya dukungan dari Dinas Perkebunan yaitu “saya sebagai pekebun kelapa sawit di Desa Tabalar Ulu sangat butuh bimbingan tapi perhatian dan dukungan dari Dinas Perkebunan masih sangat kurang, sehingga saya juga bingung harus bertanya kesiapa kalau ingin membahas masalah kebun. karena tidak ada petugas yang bisa mendampingi atau memimbing kami sehingga kami merawat tanaman sawit tidak bisa kami terapkan secara maksimal karena kurangnya sosialisasi kepada kami.”⁴⁷

Dalam wawancara tersebut Bapak saulus edison menjelaskan “sebagai pekebun kecil dan mandiri, karena dinas perkebunan sudag tidak terlihat lagi sehingga kami tidak pernah mendapatkan arahan dari dinas perkebunan tentang pengaplikasian pupuk dan cara mengatasi hama yang benar. karena ilmu saya masih kurang alhasil sawit saya banyak yang dibawa pulang karena TBS nya kerdil karena dianggap tidak masuk standar mutu oleh perusahaan.”⁴⁸

Dalam wawancara tersebut Bapak Rudi Panggabean menjelaskan “kami pekebun kelapa sawit di Kampung Tabalar Ulu seperti anak tiri karena penyuluhan datang beberapa kali di tahun 2024 dan menghilang sampai

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Jhon selaku ketua kelompok tani Pekebun Kelapa Sawit pada tanggal 10 Mei 2026

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Amalia pada tanggal 9 Mei 2026

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Saulus Edison pada tanggal 9 Mei 2026

tahun ini saya belum ada ikut sosialisasi dari dinas perkebunan untuk membahas keluhan kebun kelapa sawit khususnya di Desa Tabalar Ulu⁴⁹

Dalam wawancara dengan Sdr Erliansyah menjelaskan, “tanpa pembinaan dari Dinas Perkebunan sangat sulit bagi saya untuk memenuhi standar mutu hasil yang baik. sehingga saya juga ingin ada pendampingan dari Dinas Perkebunan untuk memberikan edukasi tata kelola kebun yang konsisten agar kebun sawit kami bisa terangkat dan menghasilkan sawit yang baik.⁵⁰

Hasil wawancara Bapak Jhon Marjono Selaku Ketua Kelompok Tani di Desa Tabalar Ulu “ Petani sawit Swadaya di kampung itu sangat luar biasa tapi pusingnya juga. Kelompok Tani kita ini namanya Telaga Biru dengan 14 Anggota. Petani Swadaya di Tabalar Ulu ini rata-rata buka lahan pakai modal sendiri, secara autodidak selama belasan tahun. Jadi ketika ada petugas PPL yang melakukan penyuluhan/pembinaan masyarakat kadang bosan. Apalagi harga pupuk kimia sekarang seperti NPK atau Urea harganya sudah tidak masuk akal bagi petani. Sementara pupuk subsidi jatahnya terbatas dan kadang datangnya telat. Dan juga untuk Pembinaan tentang memilih bibit seingat saya tidak ada kami di ajarkan harus bibit yang begini. Saya sering mendengar pembicaraan masyarakat bahwa mereka lebih suka pembinaan dilakukan secara langsung di lapangan atau praktik di depan masyarakat lokal daripada pemaparan lewat laptop. Kalau menurut saya untuk Pembinaan ini memang ada tapi masih kurang optimal karna pemaparan materi itu itu saja. Pembahasan yang ingin masyarakat mau itu melihat rill kondisi di lapangan seperti mengajarkan mereka cara gimana agar hasil produksi kebun kelapa sawit mereka berhasil.⁵¹

3. Metode yang dilakukan oleh Pekebun Kelapa Sawit dalam

Melakukan Penanaman Kelapa Sawit Swadaya/Mandiri

Adapun berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Ibu Siti Amalia, Sdr Saulus Edison, Bapak Rudi Panggabean,

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Rudi Panggabean pada tanggal 9 Mei 2026

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Sdr Erliansyah pada tanggal 9 Mei 2026

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Jhon selaku Ketua Kelompok Tani Desa Tabalar pada tanggal 9 Mei 2026

Sdr Erliasnyah, dan Bapak Jhon Pada tanggal 13 Mei 2026 bertempat langsung di Rumah masing-masing di Desa Tabalar Ulu, sebagai berikut ;

Dalam wawancara dengan Ibu Siti Amalia mejelaskan “kalau menunggu penyuluhan dari Dinas Perkebunan kita tidak bisa berharap karena sampai sekarang pembinaan belum ada dilakukan lagi,jadi akhirnya kita bertanya ke Pekebun yang sudah berpengalaman atau sering bertanya ke sesama Pekebun soal memilih bibit, jarak tanam, sampai cara ngatasi hama kumbang.⁵²

Dalam wawancara dengan Bapak Saulus Edison menjelaskan” karena dinas perkebunan belum ada melakukan sosialisasi lagi jadi saya harus melek terhadap teknologi untuk belajar melalui internet atau Youtube untuk belajar mengolah lahan tanpa bakar, dosis pupuk ,cara mengaplikasikan pupuk .⁵³

Dalam wawancara dengan Bapak Rudi Panggabean menjelaskan “cara saya berkebunan awalnya adalah coba-coba banyak tanaman yang rusak karena teknik saya salah, karena kurang paham tentang jenis tanah, dan tidak mengerti mengatur dosis pupuk. Dikarenakan tidak ada pembinaan atau penyuluhan Dari pemerintah daerah alhasil kebanyakan belajar secara otodidak.⁵⁴

Berdasarkan wawancara dengan Sdr Erliansyah menjelaskan “meskipun dinas perkebunan kurang rutin membina masyarakat yang punya Kebun sawit di desa tabalar ulu tapi kami kadang bertanya ke pengumpul

⁵² Hasil wawancara dengan Ibu Siti Amalia pada tanggal 13 Mei 2026

⁵³ Hasil wawancara dengn Bapak Saulus Edison pada tanggal 13 Mei 2026

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Rudi Panggabean pada tanggal 13 Mei 2026

sawit yang membeli sawit kami sering memberikan kami informasi tentang merawat tanaman sawit.⁵⁵

Dalam wawancara dengan bapak Jhon Marjono sebagai ketua kelompok tani menjelaskan “jikalau ditanya soal pembinaan dari Dinas Perkebunan masih sangat minim, paling-paling penyuluh saja yang datang itupun arahan dari pusat jadi saya sebagai ketua kelompok tani sering memberikan pengetahuan yang saya dapat dan memberikan saran tersebut ke anggota kelompok tani untuk membuka lahan tanpa bakar,serta untuk teknik penanaman dengan menggunakan pancang dan penanaman dilakukan di saat musim hujan. Harapan saya sebagai ketua kelompok tani pemerintah proaktif dan turun langsung ke lapangan melihat langsung kondisi kebun sawit kami.⁵⁶

4. Bentuk Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Kelapa Sawit pada Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Mandiri

Adapun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Anggi Adi Setiawan selaku Koordinator Balai Penyuluh Pertanian dibawah naungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Berau terkait dukungan terhadap perkebunan kelapa sawit masyarakat lokal di Desa Tabalar Ulu bertempat langsung di Kantor BPP Kecamatan Tabalar pada tanggal Rabu 18 mei 2026 (08.37 wita), dan Bapak Sovian Rody Selaku Pegawai Mutu Hasil Pertanian muda di Bidang dan Pengembangan Usaha di Dinas

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sdr Erliansyah pada tanggal 13 Mei 2026

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Jhon pada tanggal 13 Mei 2026

Perkebunan Kabupaten Berau pada Selasa 19 Mei 2026 (09.57 wita) sebagai berikut;

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Anggi Adi Setiawan “Untuk dukungan, bentuk dukungan pemerintah ke masyarakat pekebun di Desa Tabalar yaitu berbentuk pendampingan atau penyuluhan dan memberikan akses ke masyarakat pekebun mandiri untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dan bibit yang bermutu baik, permasalahan untuk dari kami yaitu jumlah penyuluh di Kecamatan Tabalar belum seimbang karena salah satu dari kami ada yang memegang 2 Desa dalam satu penyuluhan dan juga bentuk dukungan pembinaan yang kami lakukan sebatas kunjungan saat ada program atau permintaan dari Dinas terkait ataupun Kelompok Tani, namun untuk pembinaan rutin khusus Perkebunan kelapa sawit belum bisa terjadwal secara berkala. Namun Pemerintah Daerah hanya memprioritaskan yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi adalah pekebun yang telah memiliki status keanggotaan yaitu Kelompok Tani/Gapoktan guna mengelola penyaluran secara adil, merata dan tepat sasaran.”⁵⁷

Adapun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sovian Rody yaitu :” dari Dinas Perkebunan terlebihnya di bidang pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan Kabupaten Berau kami bisa membantu dalam penerbitan STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) secara gratis bagi petani mandiri., hanya saja petani mandiri tidak bisa mengakses dana hibah PSR tanpa STDB, untuk saat ini pembinaan rutin kami ke pekebun mandiri belum terfokus karena saat ini kami fokus pada perusahaan atau plasma. Untuk pekebun sawit mandiri, pembinaan kami lakukan saat ada kegiatan khusus atau pelatihan dari pusat/provinsi. Dari sisi lain Dinas Perkebunan Berau juga bisa membantu petani mengganti tanaman Kelapa Sawit tua atau yang tidak bersertifikat dengan bibit unggul secara gratis dan mereka yang sudah memiliki surat STDB mereka bisa mengikuti harga penetapan Kelapa Sawit dari Dinas bukan mengikuti harga pasaran perusahaan dan juga untuk pembinaan ke masyarakat lokal kita kadang koordinasi terlebih dahulu dengan PPL di setiap kecamatan sebelum kita memberikan pembinaan nanti pembinaan di jalan oleh PPL ke masyarakat langsung serta memberikan edukasi agar masyarakat untuk ikut kelompok tani agar mendapatkan akses bantuan pupuk serta alat pertanian.”⁵⁸

5. Keanggotaan Kelompok Tani dan Jumlah Anggota Yang Aktif di Desa Tabalar Ulu

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Jhon Marjono sebagai Ketua kelompok Tani ada 10 kelompok tani yang aktif dan yang

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Anggi Adi Setiawan selaku koordinator Penyuluh Pendampingan Lapangan pada tanggal 20 Mei 2026

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sovian Rody selaku Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda Dinas Perkebunan pada tanggal 19 Mei 2026

mendapatkan bantuan subsidi dari Pemerintah Daerah di Desa Tabalar Ulu, sebagai berikut :

Tabel 2

Data Kelompok Tani di Desa Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Nama Ketua	Luas lahan
1	Sumber Jaya	14	Asrul Budiman	Rata-rata 2 Ha
2	Bintang Terang	14	Mail Satya	Rata-rata 1-2 Ha
3	Luang Sengijaya	14	Sugiono Sakiman	Rata-rata 2-3 Ha
4	Bukit Hijau	15	Agus Tindige	Rata rata 2 Ha
5	Sumber Rahmat	14	Antonius Thomas	Rata-rata 3 Ha
6	Telaga Biru	14	Parnus	Rata-rata 2 Ha
7	Maju Bersama	16	Darwin	Rata- rata 2 Ha
8	Malaka Jaya	15	Pelindo	Rata-rata 2 Ha
9	Berkah Mandiri	14	Noflianus	Rata-rata 2 Ha
10	Berantai Farm	16	Jhon Marjono	Rata-rata 2 Ha
	Jumlah	146 anggota		

Sumber : *Data kelompok Tani Kelapa sawit Desa Tabalar di Kabupaten Berau,*

Tahun 2025-sekarang

Dari data tersebut menunjukkan ada beberapa kelompok tani yang masih aktif dari 2025 -sekarang dan yang menerima bantuan subsidi

Dalam wawancara bapak Jhon Marjono menjelaskan “ kondisi pembinaan masih jauh dari kata optimal, pembinaan yang pernah dijalankan beberapa waktu tahun lalu masih belum menyentuh akar masalah dilapangan. Di Desa Tabalar Ulu masyarakatnya sangat butuh sekali bimbingan teknis nyata seperti memilih bibit unggul asli,teknik pemupukan cara mengetahui kondisi tanah di setiap Kebun masyarakat, sampai menangani hama yang menyerang sawit muda, pada akhirnya pekebun disini lewat pengalaman atau coba-coba.⁵⁹

Tabulasi Data Pekebun Kelapa Sawit di Desa Tabalar Ulu

No.	Aspek dan Pernyataan	Setuju	%	Tidak Setuju	%
A.	Indikator Penyuluhan Perkebunan				
1.	Kegiatan Penyuluhan dari Dinas jarang dilakukan	3	60%	2	40%
2.	Materi Penyuluhan belum menjawab masalah nyata Petanu	4	80%	1	20%
3.	Penyebaran Informasi GAP belum merata ke seluruh petani	4	80%	1	20%
4.	Penyuluhan belum berdampak nyata terhadap produktivitas	3	60%	2	40%
5.	Penyuluh sulit dihubungi saat konsultasi mendesak	1	20%	4	80%
	Rata-rata Indikator A		60%		40%
B.	Indikator Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan				
6.	Pemerintah Daerah minim mengadakan	4	80%	1	20%

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Jhon pada tanggal 13 Mei 2026

	Pelatihan Praktis				
7.	Informasi regulasi perkebunan jarang diterima petani	2	40%	3	60%
8.	Kesempatan pelatihan belum terbagi secara merata	4	80%	1	20%
9	Tidak ada pendampingan evaluasi pasca pelatihan	4	80%	1	20%
10.	Ketersediaan sarana praktek/media pendukung terbatas	1	20%	4	80%
	Rata-rata Indikator B		60%		40%
C	Indikator Pendampingan dan Bantuan				
11.	Bantuan saran Jumlahnya terbatas	2	40%	3	60%
12.	Penyaluran bantuan sering terlambat dari Jadwal	3	60%	2	40%
13.	Tidak ada kegiatan Monev rutin dari Pemerintah Daerah	4	80%	1	20%
14.	Respon Penyuluh lambat saat petani lapor keluhan	3	60%	2	40%
15.	Pemerintah Daerah belum maksimal dalam pengawasan dan pembinaan	4	80%	1	20%
	Rata-rata Indikator C		60%		30%

Secara Keseluruhan , dari 5 Responden yang diteliti, sebanyak 60% menyatakan bahwa pembinaan usaha perkebunan kelapa sawit oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau di Desa Tabalar Ulu dinilai belum optimal.

BAB III

PEMBAHASAN PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MASYARAKAT LOKAL DESA TABALAR ULU OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BERAU

A. Pembinaan Usaha Perkebunan Kelapa sawit Masyarkat Lokal Desa Tabalar Ulu Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau

Pembinaan terhadap usaha Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Lokal merupakan prioritas oleh Pemerintah Daerah Berau. Sektor Perkebunan khususnya Kelapa Sawit mandiri Pemerinah Daerah Kabupaten Berau sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Pasal 68 Ayat (5) Pengembangan sumber daya manusia meliputi Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Pekebun, Pemberdayaan, Pendidikan, Pelatihan, Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap lingkungan.

Pelaksanaan pembinaan usaha perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh masyarakat lokal di Desa Tabalar Ulu Kabupaten Berau belum berjalan secara optimal dan berkesinambungan. Temuan empiris di lapangan menunjukkan adanya kelemahan mendasar dan hal intensitas dan frekuensi pelaksana tugas pemerintahan, diman Pemerintah Daerah Kabupaten berau terbukti tidak melaksanakan program pembinaan secara rutin. Merujuk pada catatan dilapangan, kegiatan pembinaan formal terakhir menyentuh masyarakat Pekebun di desa tersebut pada tahun 2024. Kondisi mengindikasi adanya kevakuman dalam fungsi fasilitas, pendampingan, serta pengawasan

strategis yang seharusnya menjadi tanggung jawab Dinas Perkebunan terkait demi memastikan kesejahteraan dan kemandirian pekebun rakyat.

Temuan empiris tersebut dikaji secara mendalam melalui konsep pembinaan usaha perkebunan. Terdapat jurang pemisah yang cukup lebar antara idealisme teoretis dan realistik administratif dilapangan. Secara konseptual, pembinaan usaha perkebunan tidak dipahami sebagai kegiatan seremonial atau pertemuan sesaat, melainkan sebagai sebuah proses sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Proses ini mencakup transfer pengetahuan mengenai teknik budidaya tanaman yang baik. Peningkatan kapasitas manjerial usaha, penguatan kelembagaan pekebun. Konsep tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama yang memikul kewajiban moral dan struktural untuk bertindak sebagai katalisator pembangunan ekonomi rakyat. Khususnya di sektor komoditas kelapa sawit.

Kegiatan pembinaan di Desa Tabalar Ulu mengalami stagnasi sejak tahun 2024 telah melahirkan berbagai implikasi negatif terhadap eksistensi dan perkembangan usaha perkebunan masyarakat lokal, Absen pendampingan secara berkala berdampak langsung pada rendahnya teknologi pertanian modern pada Pekebun lokal. Masyarakat cenderung mengelola kebun kelapa sawit mereka secara turun temurun tanpa pemahaman yang memadai mengenai pemupukan berimbang, pengendalian hama yang tepat, serta pemeliharaan tanaman yang memenuhi standar agronomis, akibatnya kualitas TBS yang dihasilkan kurang maksimal.

Pembinaan yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan pemberdayaan justru absen pada saat masyarakat membutuhkan penguatan kualitas kelembagaan dan hukum. Konsep pembinaan menuntut adanya kehadiran pemerintah daerah yang proaktif melalui agenda kerja yang terjadwal secara periodik, bukan sekedar respons reaktif manakal terjadi koordinasi dan minimnya perhatian secara berkala terhadap Desa Tabalar Ulu memperlihatkan bahwa sektor perkebunan belum sepenuhnya mendapatkan prioritas penanganan yang komprehensif dalam rencana pembangunan jangka menengah atau panjang.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan usaha perkebunan kelapa sawit di Desa Tabalar Ulu oleh Pemerintah daerah kabupaten Berau belum selaras dengan Peraturan Menteri Pertanian yang dimana pembinaan dilakukan setahun sekali atau setiap 6 bulan dalam setahun . keterbatasan frekuensi yang berhenti pada tahun 2024 menjadi faktor determinan yang menghambat proses transformasi masyarakat lokal menjadi pekebun mandiri, produktif dan berdaya saing. Oleh karena itu diperlukan revitalisasi kebijakan serta komitmen birokrasi yang kuat dari Dinas Perkebunan untuk menghidupkan kembali program pembinaan secara terjadwal terukur dan tepat sasaran demi mencapai tujuan pembangunan perkebunan rakyat yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Pendekatan terpadu ini tidak hanya memulihkan hak-hak dasar petani mandiri, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi perkebunan secara berkelanjutan.

Ketidakberlanjutan program ini berpotensi menurunkan tingkat efisiensi pengelolaan lahan, memperlambat adopsi praktik pertanian yang baik (*Good Agricultural Practices*), serta memperlebar kesenjangan kesejahteraan antara pekebun mandiri dan pelaku industri perkebunan berskala besar. Tanpa intervensi dan pendampingan yang intensif, para petani rentan menghadapi kendala dalam sertifikasi tata kelola perkebunan berkelanjutan, legalitas lahan, hingga keterbatasan akses pasar yang adil.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa revitalisasi kebijakan serta komitmen birokrasi yang kuat dari Dinas Perkebunan Kabupaten Berau untuk mengaktifkan kembali program pembinaan secara terjadwal, terukur, dan tepat sasaran. Penguatan alokasi anggaran, optimalisasi peran petugas penyuluh lapangan, dan pembentukan kelembagaan petani yang solid di tingkat desa harus dijadikan prioritas utama.

Melalui pendekatan terpadu dan inklusif ini, pemerintah daerah tidak hanya memulihkan hak-hak dasar petani mandiri atas penyuluhan dan pendampingan teknis, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan ekonomi sektor perkebunan secara berkelanjutan demi tercapainya tujuan pembangunan perkebunan rakyat yang sejahtera dan berkeadilan di wilayah tersebut.

B. Kendala Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Pekebun Kelapa Sawit di Desa Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian mengatur bahwa Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Kebijakan ini bertujuan agar usaha Pekebun berjalan sesuai dengan aturan hukum, berkelanjutan, produktif serta mensejahterakan petani dan pekebun kelapa sawit di Desa Tabalar Ulu. Dengan adanya pembinaan yang dilakukan diharapkan masyarakat mampu menerapkan praktik pertanian yang baik sehingga dapat membantu pendapatan ekonomi masyarakat, Agar kelembagaan di Desa Tabalar Ulu menjadi lebih aktif lagi sehingga masyarakat tidak bergerak sendiri-sendiri serta menciptakan kemandirian sehingga bisa mengelola Perkebunan secara mandiri agar terciptanya kesejahteraan yang meningkat.

Dalam upaya optimalisasi sektor perkebunan rakyat tidak rutinnya pelaksanaan pembinaan kepada para pekebun kelapa sawit di Desa Tabalar Ulu. Pembinaan yang selama ini berjalan cenderung bersifat seremonial sehingga berdampak langsung terhadap lambatnya peningkatan kapasitas petani, rendahnya adopsi standar budidaya yang baik.

Beberapa faktor penyebab dan dampak yang menjadi kendala dalam pembinaan adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimana Jumlah Petugas Penyuluh Lapangan, tidak sebanding dengan luas hamparan

kebun sawit milik masyarakat mandiri karena dalam satu penyuluh ada yang memegang dua Desa, sehingga pelatihan di lapangan tidak dapat semua dijangkau secara keseluruhan dan tidak dilakukan secara rutin.

- b. Rendahnya transfer pengetahuan dan keterampilan teknis ketidakaturan jadwal pembinaan menyebabkan informasi terkait kebijakan terbaru, subsidi pupuk, pencegahan hama hingga teknik pemeliharaan tanaman yang produktif terlambat bahkan tidak sampai ke pekebun mandiri, sehingga banyak pekebun kelapa sawit yang akhirnya mengelola kebun secara otodidak berdasarkan pengalaman turun temurun.
- c. Hambatan dalam penguatan kelembagaan Petani, pembinaan tidak hanya berfokus pada aspek teknik budidaya tetapi juga penguatan kelembagaan kelompok tani. Ketika pembinaan dari Dinas Perkebunan tidak berjalan rutin, ikatan solidaritas dan kedisiplinan di kelompok tani cenderung melemah

Akar dari tidak rutinnya Pembinaan oleh Dinas Perkebunan terutama bersumber dari belum optimalnya tata kelola dan distribusi sumber daya manusia dilapangan. Ketimpangan rasio antara jumlah penyuluh dengan luas binaan di Kecamatan Tabalar menjadi perhatian perhatian kepada Pekebun di Desa Tabalar Ulu sangat minim. Petani seolah dibiarkan mengelola usaha taninya tanpa pendampingan berkala dari tenaga Pemerintah daerah. Selain itu pendekatan pembinaan diterapkan selama ini

masih bersifat insidental dan berfokus pada pemenuhan target. Ketika durasi suatu program dinas selesai, tidak ada mekanisme pendampingan lanjutan yang terintegrasi untuk memastikan penerapan standar teknis dan pelayanan informasi kebijakan dapat diterima masyarakat desa.

Dampak dari tidak hadirnya Pembinaan rutin Dinas Perkebunan ini dirasakan langsung oleh petani mandiri sebagai pihak yang paling dirugikan. Tanpa adanya edukasi, pengawasan pasar, dan pengawalan dari dinas terkait, pekebun menjadi sangat rentan menjadi korban peredaran bibit abal-abalan serta pupuk berkualitas rendah yang beredar bebas di pasaran. Ketiadaan pendampingan berkala membuat hak petani untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah dan usaha taninya menjadi terhambat bertahun-tahun. Selain itu, tidak adanya pengawasan langsung dari Dinas Perkebunan dalam penetapan harga TBS menyebabkan posisi petani sangat lemah.

Untuk mengatasi persoalan struktural ini, pemerintah daerah kabupaten berau memegang tanggung jawab penuh untuk melakukan perbaikan manajemen pelayanan publik secara fundamental. Pemerintah daerah perlu melakukan penataan ulang distribusi penyuluh dan menetapkan jadwal kunjungan rutin yang mengikat bagi petugas Dinas Perkebunan. Dinas Perkebunan juga harus mengambil inisiatif proaktif melalui pendekatan guna memfasilitasi pendataan. Melalui regulasi yang tegas Pemerintah Daerah harus diwajibkan menyalurkan pembinaan teknis dan jaminan penyerapan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka di kawasan tersebut.

Guna mengatasi persoalan struktural yang berlarut-larut ini, Pemerintah Kabupaten Berau memegang tanggung jawab penuh untuk melakukan pembenahan tata kelola dan manajemen pelayanan publik secara fundamental. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pemetaan serta penataan ulang distribusi petugas penyuluh lapangan secara adil dan proporsional, sekaligus menetapkan skema serta jadwal kunjungan kerja rutin yang bersifat mengikat bagi jajaran aparatur Dinas Perkebunan. Lebih lanjut, Dinas Perkebunan harus mengambil inisiatif proaktif melalui pendekatan berbasis partisipasi masyarakat untuk mempercepat proses pendataan, pemetaan persil lahan, serta pembentukan kelembagaan kelompok tani yang solid di tingkat desa. Melalui penerbitan regulasi daerah yang tegas dan implementatif, pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pembinaan teknis secara berkala, kemudahan akses sarana produksi pertanian, hingga jaminan penyerapan hasil panen dengan harga yang adil sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab negara terhadap perlindungan dan pemandirian masyarakat lokal di wilayah tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada BAB III, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut ;

1. Pembinaan usaha perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Lokal Desa Tabalar Ulu Kecamatan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau melalui Dinas Perkebunan. Ketidakrutinan kegiatan pembinaan dan pendampingan di Desa Tabalar ulu mencerminkan belum optimalnya tata kelola pelayanan publik di tingkat daerah, khususnya dalam hal manajemen distribusi tenaga penyuluh serta pola program pembinaan yang masih berorientasi pada proyek jangka pendek. Sebagai pemegang kewajiban dalam pembangunan perkebunan masyarakat, pemerintah daerah kabupaten berau bertanggung jawab penuh untuk melakukan pembenahan tata kelola secara fundamental. Pemerintah daerah tidak dapat membiarkan masyarakat pekebun berjalan tanpa pengawasan dan fasilitas teknis.
2. Kendala Pemerintah daerah dalam pembinaan pekebun kelapa sawit di Desa Tabalar ulu Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau cukup kompleks dan multidimensional, hambatan yang paling mendasar bersumber dari kurang keaktifan Pemerintah daerah dalam Pembinaan, Jumlah Penyuluhan yang tidak seimbang dengan luas hamparan perkebunan milik Pekebun mandiri, serta Masyarakat yang

lebih menyukai Pembinaan dengan cara Praktik dilapangan langsung dibandingkan pemaparan Teori. Melainkan akibat dari belum terpenuhinya hak atas pendampingan teknis secara memadai melainkan kelalaian dari pemerintah daerah yang membiarkan masyarakat berjalan sendiri.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, Khususnya Dinas Perkebunan, disarankan untuk memberikan prioritas secara adil terhadap pekebun Kelapa Sawit di di Desa Tabalar Ulu lebih pada sektor perkebunan rakyat melalui penambahan kuantitas serta peningkatan kapasitas kompetensi teknis tenaga Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL). Pemerintah daerah juga perlu menyusun jadwal pembinaan yang lebih berkala dan terstruktur agar jangkauan edukasi dapat menyentuh seluruh lapisan petani swadaya/ mandiri secara merata.
2. Bagi para pekebun kelapa sawit dan Kelembagaan Kelompok Tani Desa Tabalar Ulu yaitu disarankan untuk lebih aktif mengikuti kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga terkait. Petani juga diharapkan meningkatkan pengetahuan mengenai teknik budidaya kelapa sawit yang baik, penggunaan pupuk secara tepat sesuai dosis dan kebutuhan tanaman, serta penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Dengan meningkatnya

pengetahuan dan keterampilan, produktivitas serta kualitas hasil perkebunan diharapkan dapat meningkat sehingga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bayu Adi Laksono, *Pemberdayaan Masyarakat* CV Bayfa Cendekia
Indonesia Kota Madiun, 2024

Diah Puspita, *Undang-undang Perkebunan*, EduGorilla Prep Expert,
Jakarta, 2024

Direktorat Jenderal Perkebunan *Pedoman Teknis Budidaya Kelapa sawit
yang baik* PPKS Penerbit, Medan ,2022

Eriady, *Pengadaan Pengembangan Sumber daya Manusia*, GET PRESS
INDONESIA, Kota Tengah Padang, 2025

Gunanegara, *Hukum Perkebunan sejarah dan latar belakangnta* PT Adhi
sarana Nusantara Jakarta, 2019

Henny Warsillah, Dede Wardiat, *Pengembangan sosial diwilayah
Perbatatasan* YAYASAN PUSTAKA OBOR INDONESIA, Jakarta,
2017

Hendri D, Hahury, *Ekonomi Kelembagaan Dinamika Ekonomi berbasis
sumber daya lokal*, CV. BUDI UTAMA, 2021

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University
Press, 2020

M. Badrun, *Strategi Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Perkebunan
Rakyat*, Jakarta; Penerbit Direktorat jenderal Perkebunan, 2021

Panji Santosa, *Buku ajar Teorit-teori Pemerintahan*, CV. Mega Press
Nusantara, Jawa Barat, 2022

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Peneliian Hukum dan Jurimentri*, UI Press, Jakarta, 2007

Teguh Prasetyo, *Hukum dan Undang-undang perkebunan*, Nusa Media, Bandung, 2017

Selji Salgangga Dkk, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Lamggam Pustaka, Kota Tasikmalaya, 2025

Vierda Dwi Aprilia, *DKK Model Kelembagaan Petani Muda*, Pustaka Rumah Cinta, Jawa Tengah, 2023

W. Darmosakoro,dkk., *Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan*, Bogor , IPB Press, 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa sawit

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan

Jurnal

Budiman Arief, *Digitalisasi Desa tantangan barau pembinaan kapasitas masyarakat* , Jurnal Administrasi publik 16 No 2 2015

Edi Suharto, *Pemberdayaan Masyarakat melalui kebijakan sosial berbasis*

komunitas. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 11, No 3 2010

Herda Sabriyah Dara, *Konsep Perkebunan Kelapa sawit berkelanjutan,*

Jurnal Tekno Global, 2016

Gunawan, *pemberdayaan Ekonomi kreatif berbasis literasi digital pada*

masyarakat pedesaan. Jurnal Ilmu komunikasi dan pemberdayaan

masyarakat 5 No.2 2022

Totok Mardikanto, *Konsep-konsep Pemberdayaan masyarakat dalam*

perspektif kebijakan publik. Jurnal Penyuluhan 8, No 1 2012

Website

[https://beraupost.jawapos.com/amp/utama/2502030003/program-psr-di-](https://beraupost.jawapos.com/amp/utama/2502030003/program-psr-di-berau-solusi-untuk-perkebunan-sawit-yang-lebih-produktif)

[berau-solusi-untuk-perkebunan-sawit-yang-lebih-produktif](https://beraupost.jawapos.com/amp/utama/2502030003/program-psr-di-berau-solusi-untuk-perkebunan-sawit-yang-lebih-produktif) diakses

pada 22 Juli 2026, 10.25

<https://disbun.kaltimprov.go.id/artikel/kelapa-sawit> diakses pada 21 Juli

2026, 20.10 wita

LAMPIRAN

**KEMENTERIAN PERTANIAN**
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
JALAN HANGSONO RM NOMOR 3 RAJAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12555 KOTAK POS 7214/2016
TELEPON (021) 7811280 - 7815482 FAKS (021) 7889203
E-MAIL: bpps@kpp.go.id

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Nomor : 001/L.2.24.1/V/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau dengan ini menerangkan

Nama : Rosy Yana
NIM : 21.11.107.74201.016
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Judul : "Pembinaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Lokal Desa Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar Oleh Pemerintah Kabupaten Berau Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian"

Bahwa nama tersebut diatas telah melakukan Penelitian Skripsi melalui wawancara mengenai data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan judul Skripsi "Pembinaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Lokal Desa Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar Oleh Pemerintah Kabupaten Berau Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian".

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Tabalar, 21 Mei 2026
Koordinator Penyuluh
BPP Kec. Tabalar

Mohammad Rofiq
NIP. 19791211 2021121 1 002

GAMBAR 3. Surat keterangan telah melakukan Penelitian di Kantor BPP Kecamatan Tabalar

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Dinas Perkebunan Kabupaten Berau dengan ini menerangkan :

Nama : Rosy Yana
NPM : 2174201016
Jurusan : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Judul Skripsi : "Pembinaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Lokal Desa Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Pertanian"

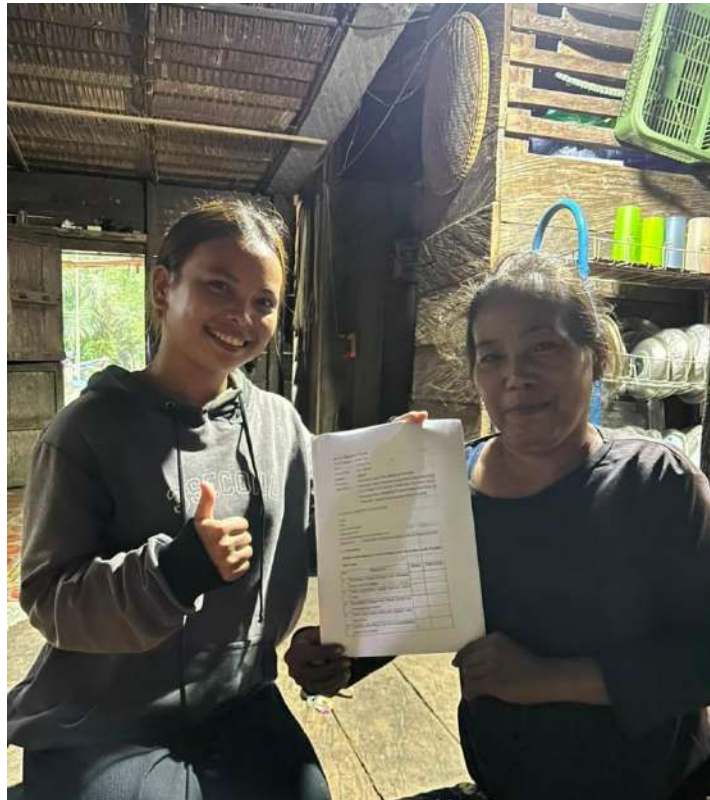
Bahwa nama tersebut diatas telah melakukan Penelitian Skripsi melalui wawancara mengambil data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan judul skripsi "Pembinaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Lokal Desa Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Pertanian".

Demikian surat keterangan ini yang kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

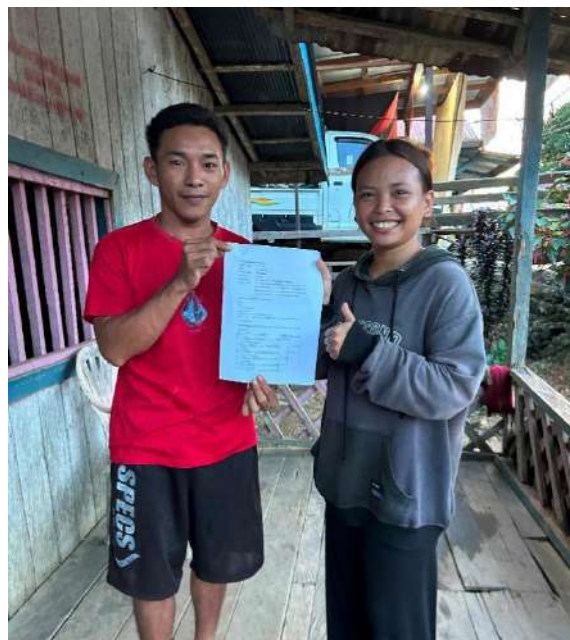
Berau, 19 Mei 2026
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda

Sovjan Rudy, SP

Gambar 4. Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Berau



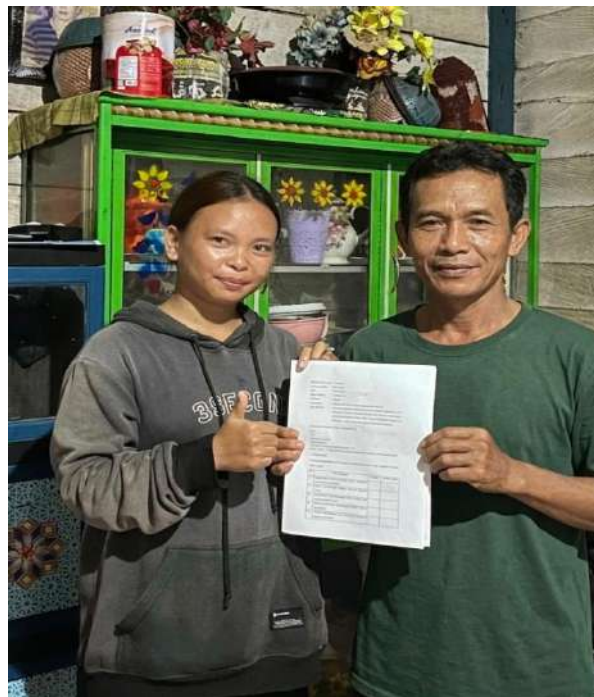
GAMBAR 4. Wawancara dengan Ibu Siti Amalia selaku Masyarakat Desa Tabalar Ulu, Kecamatan Tabalar, Jum'at 10 Juli 2026 (17.50 wita)



GAMBAR 5. Wawancara dengan Sdr Saulus Edison selaku masyarakat Desa Tabalar Ulu, Kecamatan Tabalar Jum'at 10 Juli 2026 (16.35 wita)



GAMBAR 6. Wawancara dengan Bapak Devriansyah selaku Kepala Desa Tabalar Ulu, Kecamatan Tabalar, Kamis 9 Juli 2026 (11.40 wita)



GAMBAR 7. Wawancara dengan Bapak Jhon Marjono selaku Ketua Kelompok Tani Desa Tabalar Ulu, Kecamatan Tabalar, 9 Juli 2026 (13.15 wita)



GAMBAR 8. Wawancara dengan Sdr Erliansyah Selaku Masyarakat Desa Tabalar Ulu, Kecamatan Tabalar 22 mei 2026 (15.03 wita)



GAMBAR 9. Wawancara dengan Bapak Rudi Panggabean selaku Masyarakat Lokal Desa Tabalar Ulu, Kecamatan Tabalar 22 Mei 2026 (17.30 wita)



GAMBAR 10. Wawancara dengan Ibu Anggi Adi Setiawan selaku Koordinator Penyuluhan Pendampingan Lapangan Kecamatan Tabalar 20 mei 2026 (08.37 wita)



GAMBAR 10. Wawancara dengan Bapak Sovian Rody selaku pengawas hasil mutu pertanian muda Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Selasa 19 mei 2026 (09.57 wita)

RIWAYAT HIDUP

Rosy Yana lahir di Berau pada Tanggal 13 September 2002, Anak pertama dari



Pasangan Bapak Sakit dan Ibu Sarintan. Pada Tahun 2008 Penulis masuk SD Negeri 004 Tabalar kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 20 Berau pada tahun 2014. Dan selanjutnya Penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 3 Berau Pada Tahun 2017 dan Lulus di Tahun 2020. Sehingga pada Tahun 2021 Penulis memutuskan

untuk kuliah dan mendaftarkan diri di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Jurusan Hukum Program Studi S1 pada Tahun 2021. Pada Tahun 2024 Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Penulis kemudian menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan Judul “ Pembinaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Lokal Desa Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian “